



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tjhang Iwan als Iwan Bin Howell Jat
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Budi Rahayu No. 10 Rt. 013 RW. 009 Kel.
Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tertanggal 21 Desember 2021 nomor : Sprin Han /252/XII/2020/Sat Reskrim/Res.JB sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2021 nomor: 07/M.1.12.3/Eku.1/2021 sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Pebrurai 2021 nomor: Print-779/M.1.12.3/Eku.2/02/2021 sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Halaman 1 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 196/Pid.B/2021/PN Jkt Brt. tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 196/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta alat bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tertanggal yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TJHANG IWAN Alias IWAN Bin HOWELL JAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 296 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJHANG IWAN Alias IWAN Bin HOWELL JAT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081280885651;
 - 1 (satu) buah kondom merk Sutra;
 - 1 (satu) buah handuk kecil;
 - 1 (satu) buah sprei.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dalam Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 Februari 2021 No. Reg. Perk. PDM : 155 / JKTBR / 02 / 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TJHANG IWAN als IWAN bin HOWELL JAT pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat ada seorang laki-laki menyediakan cewek-cewek yang bisa melayani hubungan sek (hubungan intim) layaknya hubungan suami istri dengan membayar sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi HERU SUGARA, SH dan saksi ANGGA SAHRONI serta saksi SATRIA PRAKOSO dari Subnit II Unit Krimum Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian melakukan penggrebegan dan kedatangan seorang laki-laki yang katanya sebagai tamu yang sudah melakukan hand job dengan seorang wanita trapis dengan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan para saksi

Halaman 3 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan beberapa wanita trapis diantaranya saksi SITI BADRIAH als DEWI binti RALI, saksi NIA SUTIWATI als ANGGI binti EDI, saksi MELI CHOLIDAH als LILI binti LASNO, saksi DIAH bin BUDIWAN, saksi NIA DANIATI als VERA binti UJANG yang menurutnya bekerja di tempat tersebut ada yang melakukan perbuatan asusila berupa Hand Job (mengocok alat kelamin laki-laki) sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap pengelola usaha tersebut yaitu terdakwa TJHANG IWAN als IWAN bin HOWELL JAT.

- Bahwa terdakwa membuka usaha prostitusi di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat sejak sekitar dua bulan sebelum ditangkap dengan mengeluarkan modal usaha sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya sewa unit apartemen sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk deposit sewa apartemen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk membeli perlengkapan terapis seperti sabun, handuk dan oil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang operasioanl buka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, dengan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan) serta all in (berhubungan badan dengan terapis), dan bagi para tamu ketika datang ke lokasi unit tersebut untuk menikmati fasilitas/paket yang disediakan dalam kamar selama sekitar 60 menit sampai dengan 70 menit namun harus mengeluarkan biaya tergantung dari fasilitas/paket yang akan didapatkannya, yaitu :
 - a. sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)
 - b. sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis) .
- Bahwa terdakwa menerima tamu secara sembunyi-sembunyi yang hanya terdakwa terima melalui aplikasi MiChat yang langsung terhubung dengan terapis, selain itu tamu yang terdakwa kenal berkomunikasi dengan terdakwa

Halaman 4 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp dengan nomor 081280885651, dan untuk tamu yang datang berkunjung ke lokasi yaitu laki-laki sekitar 3 (tiga) orang setiap harinya dengan pemasukan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun menyediakan kondom untuk dipakai para tamu apabila berhubungan badan dengan terapis dan untuk menjaga terapis dari penyakit menular, sedangkan bagi para terapis setiap melayani tamu mendapatkan penghasilan, yaitu :

- a. sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)
- b. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)

- Bahwa terdakwa mengetahui jika di wilayah DKI Jakarta sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 04 Juni 2020 yaitu penghentian sementara berbagai aktifitas warga masyarakat di luar rumah terkait pandemic Covid 19 namun terdakwa tetap membuka usaha prostitusi Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TJHANG IWAN als IWAN bin HOWELL JAT pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Apartemen City Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat ada seorang laki-laki

Halaman 5 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan cewek-cewek yang bisa melayani hubungan sek (hubungan intim) layaknya hubungan suami istri dengan membayar sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi HERU SUGARA, SH dan saksi ANGGA SAHRONI serta saksi SATRIA PRAKOSO dari Subnit II Unit Krimum Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian melakukan penggrebegan dan kedapatan seorang laki-laki yang katanya sebagai tamu yang sudah melakukan hand job dengan seorang wanita trapis dengan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan para saksi mengamankan beberapa wanita trapis diantaranya saksi SITI BADRIAH als DEWI binti RALI, saksi NIA SUTIWATI als ANGGI binti EDI, saksi MELI CHOLIDAH als LILI binti LASNO, saksi DIAH bin BUDIWAN, saksi NIA DANIATI als VERA binti UJANG yang menurutnya bekerja di tempat tersebut ada yang melakukan perbuatan asusila berupa Hand Job (mengocok alat kelamin laki-laki) sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap pengelola usaha tersebut yaitu terdakwa TJHANG IWAN als IWAN bin HOWELL JAT.

- Bahwa terdakwa membuka usaha prostitusi di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat sejak sekitar dua bulan sebelum ditangkap dengan mengeluarkan modal usaha sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya sewa unit apartemen sesesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk deposit sewa apartemen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk membeli perlengkapan terapis seperti sabun, handuk dan oil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang operasioanl buka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, dengan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan) serta all in (berhubungan badan dengan terapis), dan bagi para tamu ketika datang ke lokasi unit tersebut untuk menikmati fasilitas/paket yang disediakan dalam kamar selama sekitar 60 menit sampai dengan 70 menit namun harus mengeluarkan biaya tergantung dari fasilitas/paket yang akan didapatkannya, yaitu :
 - a. sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)

Halaman 6 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)

- Bahwa terdakwa menerima tamu secara sembunyi-sembunyi yang hanya terdakwa terima melalui aplikasi MiChat yang langsung terhubung dengan terapis, selain itu tamu yang terdakwa kenal berkomunikasi dengan terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 081280885651, dan untuk tamu yang datang berkunjung ke lokasi yaitu laki-laki sekitar 3 (tiga) orang setiap harinya dengan pemasukan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun menyediakan kondom untuk dipakai para tamu apabila berhubungan badan dengan terapis dan untuk menjaga terapis dari penyakit menular, sedangkan bagi para terapis setiap melayani tamu mendapatkan penghasilan, yaitu :

a. sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)

b. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)

- Bahwa terdakwa mengetahui jika di wilayah DKI Jakarta sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 04 Juni 2020 yaitu penghentian sementara berbagai aktifitas warga masyarakat di luar rumah terkait pandemic Covid 19 namun terdakwa tetap membuka usaha prostitusi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut adalah :

Saksi 1 : ANGGA SAHRONI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heru Sugara dan saksi Satria Prakoso selaku anggota Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap

Halaman 7 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **TJHANG IWAN Alias IWAN Bin HOWELL JAT** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat karena kedapatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081280885651, 1 (satu) buah kondom merk Sutra, 1 (satu) buah handuk kecil dan 1 (satu) buah sprei;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana prostitusi dan telah menyediakan perempuan yang bisa melayani sex (hubungan intim suami isteri) dengan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat ditemuakn seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri diinformasikan sebelumnya, kemudian saat itu juga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledaha terhadap seorang laki-laki yang kemduian diketahii bernama **TJHANG IWAN Alias IWAN Bin HOWELL JAT**, selain terdakwa berhasil juga diamankan seorang laki-laki yang baru selesai melakukan Asusila dengan wanita terapis dan membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan didalam room tersebut diamankan juga perempuan yang baru selesai melakukan asusila Hand Job yakni saksi Nia Daniati Alias Vera dengan Joko dan saksi Siti Badriah Alias Dewi dengan M. Islanudin Alias Islan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang bukti yang sebelumnya disita oleh petugas kepolisian di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 8 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha prostitusinya di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah/institusi yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : SATRIO PRAKOSO , keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Heru Sugara dan saksi Angga Sahroni selaku anggota Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap terdakwa **TJHANG IWAN Alias IWAN Bin HOWELL JAT** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat karena kedapatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081280885651, 1 (satu) buah kondom merk Sutra, 1 (satu) buah handuk kecil dan 1 (satu) buah sprei;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana prostitusi dan telah menyediakan perempuan yang bisa melayani sex (hubungan intim suami isteri) dengan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat ditemuakn seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri diinformasikan sebelumnya, kemudian saat itu juga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap seorang laki-laki yang kemduian diketahii bernama **TJHANG IWAN Alias IWAN Bin HOWELL JAT**, selain

Halaman 9 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil juga diamankan seorang laki-laki yang baru selesai melakukan Asusila dengan wanita terapis dan membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan didalam room tersebut diamankan juga perempuan yang baru selesai melakukan asusila Hand Job yakni saksi Nia Daniati Alias Vera dengan Joko dan saksi Siti Badriah Alias Dewi dengan M. Islanudin Alias Islan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang bukti yang sebelumnya disita oleh petugas kepolisian di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha prostitusinya di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah/institusi yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Angga Sahroni bersama dengan saksi Heru Sugara dan saksi Satria Prakoso selaku anggota Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat karena kedapatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, didalam Apartemen terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081280885651, 1 (satu) buah kondom merk Sutra, 1 (satu) buah handuk kecil dan 1 (satu) buah spre;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat yang dipergunakan sebagai tempat prostitusi;
- Bahwa terdakwa membuka usaha prostitusi di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat sejak dua bulan sebelum dilakukan penangkapan dan dalam menjalankan usaha tersebut

Halaman 10 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengeluarkan modal usaha sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian penggunaan yakni sewa apartemen sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), deposit sewa apartemen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk membeli perlengkapan terapis seperti sabun, handuk dan oil sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, terdakwa membuka jam operasional pelayanan prostitusi tersebut mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan untuk tamu yang berkunjung dalam sehari sekitar 3 (tiga) orang dan pemasukan yang terdakwa terima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh para tamu untuk menikmati fasilitas prostitusi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas paket Massage, Blow Job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan Hand Job (memegang alat kemaluan dengan tangan);
 - Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas paket All in yaitu berhubungan badan dengan terapis.
 - Bahwa terdakwa menerima tamu secara sembunyi-sembunyi yang terdakwa terima melalui aplikasi MiChat yang langsung terhubung dengan terapis, selain itu tamu yang terdakwa kenal bisa langsung berkomunikasi dengan terdakwa melalui WA 081280885651;
 - Bahwa setiap tamu yang datang untuk menikmati fasilitas yang telah disiapkan kamar dengan durasi waktu 60 sampai dengan 70 menit;
 - Bahwa dalam setiap melayani tamu, penghasilan yang didapat oleh para terapis yakni sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk fasilitas paket Massage Blow Job dan Hand Job, kalau paket All in maka terapis mendapat penghasilan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam menjalankan usaha prostitusi tersebut terdakwa lakukan seorang diri tanpa dibantu oleh orang atau pihak lain;
 - Bahwa dalam menjalankan usaha prostitusi tersebut, terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom dengan tujuan agar menjaga pra terapis dari penyakit menular jika para tamu memakai fasilitas All in;
 - Bahwa pada saat menjalankan usaha tersebut, terdakwa menyadari sedang diberlakukannya PSBB Transisi, namun terdakwa tetap membuka kegiatan usaha tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian didalam apartemen terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha prostitusinya di Apartemen Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah/institusi yang berwenang.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut mengajukan barang bukti berupa :

- a. Uang Tunai Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081280885651.
- c. 1 (satu) buah kondom merek Sutra.
- d. 1 (satu) buah handuk kecil.
- e. 1 (satu) buah spreng.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-Undang maka dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat ada seorang laki-laki menyediakan cewek-cewek yang bisa melayani hubungan sex (hubungan intim) layaknya hubungan suami istri dengan membayar sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi HERU SUGARA, SH dan saksi ANGGA SAHRONI serta saksi SATRIA PRAKOSO dari Subnit II Unit Krimum Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian melakukan penggebrekan dan kedatangan seorang laki-laki yang katanya sebagai tamu yang sudah melakukan hand job dengan seorang wanita trapis dengan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan beberapa wanita trapis diantaranya saksi SITI BADRIAH als DEWI binti RALI, saksi NIA SUTOWATI

Halaman 12 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ANGGI binti EDI, saksi MELI CHOLIDAH als LILI binti LASNO, saksi DIAH bin BUDIWAN, saksi NIA DANIATI als VERA binti UJANG yang menurutnya bekerja di tempat tersebut ada yang melakukan perbuatan asusila berupa Hand Job (mengocok alat kelamin laki-laki) sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap pengelola usaha tersebut yaitu terdakwa TJHANG IWAN als IWAN bin HOWELL JAT.

- Bahwa terdakwa membuka usaha prostitusi di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat sejak sekitar dua bulan sebelum ditangkap dengan mengeluarkan modal usaha sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya sewa unit apartemen sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk deposit sewa apartemen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk membeli perlengkapan terapis seperti sabun, handuk dan oil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang operasioanl buka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, dengan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan) serta all in (berhubungan badan dengan terapis), dan bagi para tamu ketika datang ke lokasi unit tersebut untuk menikmati fasilitas/paket yang disediakan dalam kamar selama sekitar 60 menit sampai dengan 70 menit namun harus mengeluarkan biaya tergantung dari fasilitas/paket yang akan didapatkannya, yaitu :
 - a. sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)
 - b. sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)
- Bahwa terdakwa menerima tamu secara sembunyi-sembunyi yang hanya terdakwa terima melalui aplikasi MiChat yang langsung terhubung dengan terapis, selain itu tamu yang terdakwa kenal berkomunikasi dengan terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 081280885651, dan untuk tamu yang datang berkunjung ke lokasi yaitu laki-laki sekitar 3 (tiga) orang setiap harinya dengan pemasukan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga

Halaman 13 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun menyediakan kondom untuk dipakai para tamu apabila berhubungan badan dengan terapis dan untuk menjaga terapis dari penyakit menular, sedangkan bagi para terapis setiap melayani tamu mendapatkan penghasilan, yaitu :

- a. sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)
- b. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)

- Bahwa terdakwa mengetahui jika di wilayah DKI Jakarta sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 04 Juni 2020 yaitu penghentian sementara berbagai aktifitas warga masyarakat di luar rumah terkait pandemic Covid 19 namun terdakwa tetap membuka usaha prostitusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis akan menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif yaitu Kesatu* melanggar : Pasal 296 KUHP, *.Atau : Kedua melanggar* Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *berdasarkan fakta fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu yang paling tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar* Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja membuat sebagai mata pencarian dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan;
3. Oleh orang lain dengan orang ketiga;

Halaman 14 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TJHANG IWAN alias IWAN bin HOWELL JAT** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membuat sebagai mata pencarian dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka usaha prostitusi di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat sejak sekitar dua bulan sebelum ditangkap dengan mengeluarkan modal usaha sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya sewa unit apartemen sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk deposit sewa apartemen sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk membeli perlengkapan terapis seperti sabun, handuk dan oil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang operasioanl buka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, dengan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan) serta all in (berhubungan badan dengan terapis), dan bagi para tamu ketika datang ke lokasi unit tersebut untuk menikmati fasilitas/paket yang disediakan dalam kamar selama sekitar 60 menit sampai dengan 70 menit namun harus mengeluarkan biaya tergantung dari fasilitas/paket yang akan didapatkannya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)

b. sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tamu akan mendapatkan fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)

- Bahwa terdakwa menerima tamu secara sembunyi-sembunyi yang hanya terdakwa terima melalui aplikasi MiChat yang langsung terhubung dengan terapis, selain itu tamu yang terdakwa kenal berkomunikasi dengan terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 081280885651, dan untuk tamu yang datang berkunjung ke lokasi yaitu laki-laki sekitar 3 (tiga) orang setiap harinya dengan pemasukan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun menyediakan kondom untuk dipakai para tamu apabila berhubungan badan dengan terapis dan untuk menjaga terapis dari penyakit menular, sedangkan bagi para terapis setiap melayani tamu mendapatkan penghasilan, yaitu :

a. sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk fasilitas/paket massage, blow job (menghisap alat kemaluan dengan mulut) dan hand job (memegang alat kemaluan dengan tangan)

b. sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk fasilitas/paket all in (berhubungan badan dengan terapis)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Oleh orang lain dengan orang ketiga:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Apartemen City Resort Tower Alamanda Lantai 17 Room 17-07 Cengkareng Jakarta Barat ada seorang laki-laki menyediakan cewek-cewek yang bisa melayani hubungan sex (hubungan intim) layaknya hubungan suami istri dengan membayar sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 16 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HERU SUGARA, SH dan saksi ANGGA SAHRONI serta saksi SATRIA PRAKOSO dari Subnit II Unit Krimum Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian melakukan penggrebegan dan kedapatan seorang laki-laki yang katanya sebagai tamu yang sudah melakukan hand job dengan seorang wanita trapis dengan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan beberapa wanita trapis diantaranya saksi SITI BADRIAH als DEWI binti RALI, saksi NIA SUTIWATI als ANGGI binti EDI, saksi MELI CHOLIDAH als LILI binti LASNO, saksi DIAH bin BUDIWAN, saksi NIA DANIATI als VERA binti UJANG yang menurutnya bekerja di tempat tersebut ada yang melakukan perbuatan asusila berupa Hand Job (mengocok alat kelamin laki-laki) sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap pengelola usaha tersebut yaitu terdakwa TJHANG IWAN als IWAN bin HOWELL JAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa ;

*Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Sebagai mata pencarian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga**”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- a) *Uang Tunai Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;*
- b) *1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081280885651, dipakai sebagai alat untuk komunikasi pemesanan melalui aplikasi MIChat maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*
- c) *1 (satu) buah kondom merek Sutra.*
- d) *1 (satu) buah handuk kecil.*
- e) *1 (satu) buah spre.*

Oleh karena ada kaitannya dengan tindak pidana, maka seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang hidup didalam masyarakat ;*
- *Terdakwa tetap membuka usaha prostitusi walaupun di Wilayah DKI Jakarta sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Transisi berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.51 Tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 yaitu penghentian sementara berbagai aktifitas warga masyarakat diluar rumah terkait pandemic Covid-19.*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa bersikap sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 296 KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TJHANG IWAN alias IWAN Bin HOWELL JAT** , tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai mata pencarian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga "**;

Halaman 18 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) *Uang Tunai Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah),*

Dirampas untuk negara;

- b) *1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081280885651.*

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- c) *1 (satu) buah kondom merek Sutra.*
- d) *1 (satu) buah handuk kecil.*
- e) *1 (satu) buah spreng.*

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Selasa, tanggal 18 Mei 2021**, oleh kami, **Julius Panjaitan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kamaludin, S.H.,M.H.**, dan **DR Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal : 19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Rahayu Widiastuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh : **Miranda.Br Sembiring S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Kamaludin, S.H., M.H.**,

Julius Panjaitan, S.H., M.H.,

2. **DR Kukuh Subiakto, S.H.,M.Hum.**,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Widiastuti, S.H.,

Halaman 20 Putusan nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)